

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Childfree adalah suatu tindakan atau pilihan untuk menunda kehamilan atau memiliki keturunan. Dalam hukum Islam childfree bisa disamakan dengan istilah ‘azl. ‘Azl adalah tindakan suami mengeluarkan sperma dari kemaluan istrinya saat bersenggama untuk mencegah istri hamil. Dilihat dari pengertian keduanya, maka childfree dan ‘azl bisa disamakan karena memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama tindakan untuk mencegah memiliki keturunan, ataupun menunda kehamilan.

Menurut hukum Islam dan pendapat empat mazhab tentang hukum orang yang melakukan childfree atau ‘azl itu tidak dilarang. Sebagai sumber hukum Islam tertinggi, Al-Qur'an tidak memberikan aturan jelas tentang ‘azl. Tidak ada dalil yang mengharamkan atau setidaknya melarang praktiknya.

2. Hukum melakukan childfree ataupun ‘azl dalam pandangan empat mazhab secara garis besar mereka membolehkan praktik tersebut, tidak ada perbedaan yang signifikan dari pendapat empat mazhab. Kesimpulannya, dari keempat mazhab membolehkan praktik ‘azl

terhadap isteri. Adapun dasar yg dipakai oleh para fuqoha tentang diperbolehkannya melakukan ‘azl yakni berdasarkan hadits dari Jabir Riwayat Bukhari Muslim yang pada intinya dalam hadist tersebut mengatak bahwa Hadits Jabir bin Abdullah menunjukkan kebolehan melakukan ‘Azl dengan alasan bahwa al-Qur’an ketika itu masih turun dan tidak memberikan penetapan hukum yang jelas terkait hukum melakukan ‘azl.

### **Saran**

1. Bagi masyarakat, melakukan childfree mempunyai banyak sisi negative daripada positif. Selain karena tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam perkawinan yaitu memperbanyak keturunan, ia juga dapat menimbulkan ejekan baik dari keluarga maupun masyarakat dalam lingkungan sekitar. Maka, bagi ia yang dalam keadaan normal tanpa adanya darurat maupun masalah kesehatan, lebih baik baginya untuk mengharapkan anak dalam pernikahannya. Karena anak merupakan suatu anugerah dan rezeki, yang nantinya dapat mendoakan kita dan menolong di akhirat kelak.
2. Peneliti mengharapkan kepada para pakar ahli dan pembaca untuk mengembangkan lagi kajian ini secara lebih mendalam dan terperinci terkait hadits tentang ‘Azl dari pandangan tokoh ulama ataupun mazhab-mazhab terhadap hukum praktik penundaan anak atau yang sekarang dikenal dengan istilah childfree.